



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2002**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya secara efektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung yang semula kewenangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah, berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud beralih menjadi kewenangan Daerah;
 - b. bahwa setiap orang yang memperoleh pelayanan, kesehatan dan atau menggunakan fasilitas Rumah Sakit jiwa Propinsi Lampung, dikenakan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kesehatan yang diberikan Rumah Sakit dan atau atas penggunaan fasilitas Rumah Sakit;
 - c. bahwa tariff retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, diperhitungkan berdasarkan standard pelayanan minimal dan actual cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf b diatas, perlu diatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pajak Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1991 tentang Pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 53; Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 33):

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA PROPINSI
LAMPUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut DPRD.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung ..
6. Kepala adalah Kepala Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung.
7. Tenaga Medis adalah Tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, yang bertugas dan atau tidak bertugas di Rumah Sakit Jiwa.
8. Tenaga Keperawatan adalah tenaga perawat yang bertugas memberikan pelayanan Keperawatan.
9. Tenaga Non Keperawatan adalah Tenaga Non Perawat yang bertugas memberikan pelayanan penunjang kesehatan di Rumah Sakit Jiwa.
10. Tenaga Non Medis adalah Tenaga Non Kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa.
11. Visum et Repertum Psikiatrikum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan psikiater tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada korban oleh psikiater pada saat itu sepanjang pengetahuan dan

kemampuan yang sebaik-baiknya atas permintaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan hukum.

12. Keterangan Medis adalah keterangan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuan dan kemampuan atas permintaan yang berwenang.
13. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat secara resmi sebagai Kapasitas di Rumah Sakit.
14. Ambulance adalah kendaraan khusus untuk membawa orang sakit.
15. Mobil Jenazah adalah Kendaraan khusus untuk membawa jenazah.
16. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kepada seseorang berupa pelayanan rawat jalan pelayanan rawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan konsultasi khusus dan medicolegal, pelayanan jenazah, penggunaan kendaraan ambulance/mobil jenazah pada Rumah Sakit Jiwa.
17. Pelayanan Lain adalah pelayanan yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit seperti pelayanan pendidikan dan latihan, penelitian, dan penggunaan fasilitas lainnya di Rumah Sakit.
18. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, therapy/pengobatan, rehabilitasi Medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi Medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
21. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di rumahsakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati ruang rawat inap dalam satu hari.
22. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga Medis.
23. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang menegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan Rehabilitas Psikiatrikl Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan psikoterapi okupasional, fisioterapi ortodentik / prostetik, bimbingan social medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.

25. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
26. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan Medis.
27. Pelayanan Konsultasi adalah visite, konsultasi medis/psikiatrik, konsultasi gizi, konsultasi psikologi, konsultasi keperawatan, psikoterapi dan konsultasi lainnya yang diberikan baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap.
28. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi jenazah, bedah mayat yang dilakukan di rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
30. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan dengan atau tanpa pembiusan.
31. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
32. Asuhan keperawatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang perawat secara mandiri selama 24 jam dalam rangka memnuhi kebutuhan pasien/klien, yang mendapat jasa didalam melaksanakan kegiatan tersebut.
33. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan jasa yang diberikan rehabilitasi medis/psikiatrik dan atau pelayanan lainnya pada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, asuhan keperawatan rehabilitasi psikiatrik medis dan atau pelayanan lainnya yang terdiri dari jasa medis, jasa para medis dan jasa manajemen/pengelola.
34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medik dan fasilitas lainnya di Rumah Sakit.
35. Jasa keperawatan Gasa paramedic) adalah imbalan yang diterima oleh perawat (paramedic) sebagai pemberi pelayanan keperawatan kepada pasien dalam rangka membantu tugas-tugas dokter.
36. Jasa pelayanan farmasi adalah imbalan yang diterima oleh Kepala Instalasi dan petugas yang memberi pelayanan obat dan alat kesehatan secara langsung/tidak langsung kepada pasien, yang besarnya ditentukan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa.

37. Jasa pelayanan terhadap jenazah adalah imbalan yang diterima oleh petugas Instalasi kamar jenazah yang telah memberikan pelayanan, memandikan dan menguburkan jenazah, yang besarnya ditentukan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa.
38. Jasa Managemen adalah imbalan yang diterima oleh pengelola dalam rangka melaksanakan kegiatan Rumah Sakit.
39. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit atas penggunaan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka melayani kebutuhan pasien atau penggunaan jasa Rumah Sakit.
40. Jasa Pemeliharaan saana adalah imbalan yang diterima oleh petugas instansi pemeliharaan sarana yang telah memberikan pelayanan pemeliharaan/perbaikan peralatan/bangunan yang ada di rumah sakit, yang besarnya ditentukan oleh Kepala Rumah Sakit Jiwa.
41. Bahan kimia, obat-obatan dan alat-alat kesehatan habis pakai adalah bahan kimia, obat-obatan dan alat kesehatan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, tindakan dan rehabilitasi Medis serta pelayanan kesehatan lainnya yang digunakan oleh pasien, yang akan dibayar tersendiri.
42. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa mendapat therapy diet di rumah sakit.
43. Penerimaan fungsional rumah sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi lainnya.
44. Retribusi adalah pungutan atas jasa pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lain yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit.
45. Penjaminan adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya atas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menjadi tanggungannya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan fasilitas lainnya di rumah sakit.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan, maupun pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa dan atau menggunakan fasilitas Rumah Sakit Jiwa.

BAB III JENIS PELAYANAN

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan pada rumah sakit adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lain.

(2) Jenis pelayanan kesehatan dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pelayanan Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Darurat Medis Psikiatrik dan Umum
- c. Pelayanan Rawat Inap
- d. Pelayanan Medis yang terdiri dari :
 1. Pelayanan Penyakit Jiwa Anak dan Dewasa;
 2. Pelayanan Penyakit Jiwa Remaja dan Larut Usia 3.Pelayanan Penyakit Adiksi
- e. Pelayanan Penunjang Medis;
- f. Pelayanan Rehabilitasi Psikiatrik Medis;
- g. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut;
- h. Pelayanan Konsultasi;
- i. Pelayanan Medico- Legal;
- J. Pelayanan Penunjang Non Medis;
- k. Pelayanan Farmasi;
- l. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- m. Pelayanan lain-lain.

Pasal 5

Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) diwajibkan membayar retribusi.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI

Bagian Pertama
Prinsip dan Sasaran

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi dan atau mengganti biaya pemeliharaan dan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan dengan mempertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kedua
Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Penetapan besarnya tariff retribusi diukur berdasarkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Komponen-komponen yang digunakan dalam menetapkan besarnya tariff retribusi yaitu:
 - a. Jenis pelayanan;
 - b. Jumlah dan jenis pemakaian alat;
 - c. Biaya perawatan;
 - d. Biaya pemeriksaan dan tindakan;
 - e. Biaya pengobatan;
 - f. Biaya penginapan;
 - g. Biaya pemeliharaan;
 - h. Biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- (3) Besarnya retribusi untuk jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Pertama
Rawat Jalan

Pasal 9

- (1) Kegiatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, diselenggarakan di Unit Pelayanan Fungsional (UPF) rawat jalan dalam bentuk poliklinik.
- (2) Retribusi rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik.
- (3) Besarnya retribusi rawat jalan untuk pasien rujukan dan tanpa rujukan Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Besarnya retribusi rawat jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan gigi dan mulut, rehabilitasi medis, serta pelayanan konsultasi, pemakaian obat dan alat kesehatan habis pakai, dan atau pelayanan lainnya.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung tersendiri.

Bagian Kedua
Pelayanan Darurat Medis

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelayanan darurat medis sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b diselenggarakan di Unit Gawat Darurat selama 24 jam, berupa pelayanan terhadap kegawatdaruratan psikiatrik dan kegawatdaruratan umum.
- (2) Untuk pelayanan Unit Gawat Darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis lainnya yang bersifat darurat sesuai dengan retribusi pelayanan pasien minimal kelas II.
- (4) Besarnya tariff rawat inap di ruang observasi intensif ditetapkan sama dengan rawat inap kelas II.
- (5) Lamanya observasi berdasarkan petunjuk dokter.

Bagian Ketiga Rawat Inap

Pasal 11

Kegiatan rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, diselenggarakan pada Unit Pelayanan Fungsional (UPF) Rawat Inap yang dikelompokkan dalam kelas perawatan sebagai berikut:

- a. Kelas utama;
- b. Kelas I;
- c. Kelas II;
- d. Kelas 111 a;
- e. Kelas 11Th;
- f. Ruang perawatan intensif di UPF rawat inap dan UGD.

Pasal 12

Standard fasilitas dan jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 13

- (1) Retribusi rawat inap ditetapkan berdasarkan perhitungan Standar Pelayanan Minimal/Actual Cost dari masing-masing rawat inap
- (2) Besarnya retribusi rawat inap untuk setiap kelas perawatan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi rawat inap untuk pasien yang dijamin oleh perusahaan ditetapkan sebagai pasien dengan kelas perawatan minimal kelas II.
- (4) Bagi penderita yang dirawat pada kelas 111 A, kelas II, kelas I, kelas Utama wajib membayar biaya akomodasi setiap 10 (sepuluh) hari sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini.
- (5) Apabila kewajiban tersebut pada ayat (4) tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, Kepala Rumah Sakit Jiwa berhak :
 - a. Memindahkan pasien tersebut ke kelas lebih rendah;
 - b. Memulangkan pasien apabila keadaan penyakitna memungkinkan untuk rawat jalan.
- (6) Kepala Rumah Sakit Jiwa berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga / penderita sebelum mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini.

Pasal 14

Jasa konsultasi medis dan atau visite rawat inap dikenakan untuk semua kelas perawatan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Besarnya retribusi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan rehabilitasi psikiatris/medis, pelayanan konsultasi, pelayanan penunjang non medis, pelayanan asuhan keperawatan untuk setiap kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Penderita yang dirawat diruang rawat inap selama kurang dari 24 jam, dikenakan retribusi rawat inap sehari.
- (2) Apabila da1a satu hari pasien pindah keruang rawat inap dengan tingkat kelas yang lain, maka retribusi rawat inap hari itu dihitung dike1as rawat inap yang terakhir.

Bagian Keempat Pelayanan Medis

Pasal 17

Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, dapat dikelompokkan dalam :

- a. Tindakan medis psikiatrik;
- b. Tindakan medis operatif.

Pasal 18

- (1) Tindakan medis psikiatrik meliputi: a. Tindakan psikoterapi;
b. Konsultasi psikiatrik;
c. Konsultasi psikologi;
d. Tindakan elektromedik (Electro Convulsi Therapi)
- (2) Jenis tindakan medis psikiatrik dan besarnya tarif untuk masing-masing kelas perawatan dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pasien Askes yang dilakukan tindakan medis psikiatrik dikenakan tarif yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Tindakan medis operatif meliputi tindakan medis sederhana.
- (2) Besarnya retribusi tindakan medis operatif sederhana sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Ini.
- (3) Retribusi tindakan medis operatif pasien rawat inap / rawat jalan yang ditanggung pihak penjamin ditetapkan dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap kelas II.
- (4) Tindakan medis operatif sederhana, besarnya retribusi untuk masing-masing kelas perawatan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 20

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf e, diselenggarakan didalam :
 - a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 - b. Pelayanan Radio Diagnostik;
 - c. Pelayanan Diagnostik Elektromedis.
- (2) Kegiatan pelayanan penunjang medis dapat berifat tindakan terencana dan dapat bersifat tindakan cito (darurat / tidak terencana.).
- (3) Besarnya retribusi pelayanan penunjang medis yang bersifat cito ditetapkan sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari tindakan terencana, sesuai dengan retribusi kelas perawatan.
- (4) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Retribusi pelayanan penunjang medis pasien rawat jalan ditetapkan dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap kelas 111 A.

Pasal 21

- (1) Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik dikelompokkan dalam:
 - a. Sederhana;
 - b. Kecil;
 - c. Sedang;
 - d. Khusus;
- (2) Besarnya retribusi jenis-jenis pelayanan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Pelayanan Radio Diagnostik dikelompokkan dalam pemeriksaan sederhana.
- (2) Besarnya retribusi jenis-jenis pelayanan dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pelayanan Diagnostik elektro Medis dikelompokkan dalam :

- a.Sederhana;
- b.Sedang;
- c.Canggih;

Bagian Keenam

Pelayanan Rehabilitasi Medis Peikiatrik

Pasal 24

- (1) Kegiatan pelayanan rehabilitasi medis psikiatrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf f, diselenggarakan di Unit Pelayanan Fungsional Rehabilitasi Medis yang meliputi:
 - a. Pelayanan Rehabilitasi Medis Psikiatrik;
 - b. Pelayanan Rehabilitasi Medis Sederhana;
- (2) Retribusi pelayanan rehabilitasi medis sederhana pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien kelas **IIIA**.
- (3) Retribusi pelayanan rehabilitasi medis yang langsung dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan retribusi dari retribusi pasien rawat inap kelas **II**.
- (4) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok rehabilitasi medis, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Gigi dan Mulut

Pasal 25

- (1) Kegiatan pelayanan medis gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. Pelayanan Poliklinik Gigi;
 - b. Pelayanan Kesehatan Gigi Pasien Rawat Inap.

- (2) Jenis pelayanan medis gigi dan mulut meliputi:
 - a. Cabut gigi;
 - b. Scalling;
 - c. Pemeriksaan gigi.
- (3) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan gigi sebagaimana dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Konsultasi dan Medico Legal

Pasal 26

- (1) Kegiatan Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi :
 - a. Visite;
 - b. Konsultasi Medis;
 - c. Konsultasi Gizi;
 - d. Konsultasi Psikologi;
 - e. Konsultasi lainnya.
- (2) Kegiatan Pelayanan Medico Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i, meliputi:
 - a. Pelayanan Visum et Repertum Psikiatrikum;
 - b. Pelayanan Keterangan Medis;
 - c. Pelayanan Keterangan Medis Khusus Asuransi; d. Pengujian Kesehatan.
- (3) Besarnya retribusi untuk pelayanan konsultasi dan medico legal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Penunjang Non Medis

Pasal 27

- (1) Kegiatan pelayanan non medis sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf j, meliputi:
 - a. Pelayanan Rekam Medis;
 - b. Penggunaan Mobil Ambulance dan atau Mobil Jenazah;
- (2) Penggunaan untuk alat kesehatan didalam pemakaian mobil ambulance dihitung tersendiri berdasarkan standar harga yang berlaku.

- (3) Besarnya jasa medis dan atau para medis yang mendampingi pasien atas dasar permintaan pasien atau keluarga, ditetapkan sebesar 2 (dua) kali biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Besarnya retribusi pelayanan penunjang non medis sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh Pelayanan farmasi

Pasal 28

- (1) Kegiatan pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf k, dikelola oleh instansi farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker.
- (2) Pelayanan farmasi adalah pelayanan obat dan atau alat kesehatan untuk seluruh kebutuhan pasien dirawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi rawat jalan baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi:
 - a. Perencanaan perbekalan farmasi;
 - b. Pengadaan, baik melalui pembelian atau dropping;
 - c. Penerimaan perbekalan farmasi;
 - d. Penyimpanan perbekalan farmasi;
 - e. Produksi atau pengemasan kembali;
 - f. Distribusi dan penyerahan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
 - g. Penyediaan informasi (Drug Information Service) dan edukasi bagi staf medis dan pasien;
 - h. Pelayanan farmasi klinik;
- (3) Keuntungan yang diperoleh dari penyelenggaraan pelayanan farmasi dipergunakan untuk :
 - a. Biaya operasional Rumah Sakit;
 - b. Jasa pemberi pelayanan farmasi.

Bagian Kesebelas Pelayanan Asuhan Keperawatan

Pasal 29

- (1) Kegiatan Pelayanan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf 1, dilaksanakan oleh perawat selama 24 jam di ruang rawat terhadap pasien berupa pelayanan asuhan

perawatan jiwa yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri termasuk konsultasi keperawatan.

- (2) Untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi jasa pelayanan asuhan keperawatan Jiwa.

Bagian Keduabelas

Pelayanan Lain-lain

Pasal 30

- (1) Pelayanan lain-lain yang diberikan atau disediakan oleh Rumah Sakit adalah pelayanan selain pelayanan yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l yaitu pelayanan pemberian keterangan sehat/sakit jiwa, visum et repertum psikiatrum, perawatan/penyimpanan jenazah, penggunaan mobil ambulance/mobil jenazah, keperluan pendidikan dan pelatihan dan pelayanan pemeriksaan general check up.
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis pelayanan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Jenis pelayanan lain-lain yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.

BAB VII

PERUBAHAN TARIF

Pasal 31

- (1) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Kelas Utama. I. dan II dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usul Kepala Rumah Sakit Jiwa dan dilaporkan kepada DPRD.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan pada kegiatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dipungut sebelum pelayanan diberikan atau dilaksanakan yaitu dalam bentuk karcis harian poliklinik;
 - b. Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m dipungut dan atau harus dibayar oleh pasien setelah pelayanan dimaksud diberikan atau selesai dilaksanakan.
- (2) Apabila retribusi yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah belum dilunasi oleh wajib retribusi pada waktunya, maka untuk menagih retribusi dimaksud ditempuh melalui tatacara sebagai berikut :
 - a. Apabila setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran, wajib retribusi masih belum melunasi retribusi dimaksud, maka Kepala Rumah Sakit menerbitkan surat teguran atau peringatan dan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal dalam pelaksanaan penagihan retribusi;
 - b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat dimaksud pada huruf a, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Rumah Sakit.
- (4) Tata cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG OLEH PENJAMIN ATAU
PIHAK KE TIGA

Pasal 35

- (1) Rumah Sakit Jiwa dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang biayanya ditanggung oleh pihak penjamin dan pelaksanaannya diatur oleh Kepala Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit Jiwa dapat berkerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya pelayanan kesehatan dan atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi peserta **PT** Askes Pegawai Negeri / Pensiunan Pegawai Negeri beserta keluarganya dikenakan biaya tambahan (Co-Sharing) apabila dari seluruh kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Jiwa terdapat selisih dari tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan yang ditanggung oleh **PT** Askes.

BAB XII
PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 36

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan merupakan pendapatan Rumah Sakit yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh Rumah Sakit, apabila Rumah Sakit telah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan pelaksanaan manajemen keuangan rumah sakit, dibentuk Tim Pembina Rumah Sakit.
- (2) Tim pembina rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk mengawasi, mengkoordinasi, serta melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan manajemen keuangan rumah sakit secara periodik.
- (3) Tim pembina rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB XIV
INSENTIF**

Pasal 38

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa Propinsi Lampung, diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 39

Dalam rangka ketertiban dan keamanan Rumah Sakit Jiwa, ditetapkan ketentuan mengenai waktu berkunjung dan penunggu penderita sebagai berikut :

- a. Seseorang penderita yang sedang dirawat pada dasarnya dapat dikunjungi 1 (satu) kali atau lebih sehari sesuai ketentuan waktu berkunjung yang ditetapkan Kepala Rumah Sakit;
- b. Terhadap penderita tertentu atau dalam hal-hal tertentu seseorang penderita yang sedang dirawat tidak dibolehkan untuk dikunjungi, kecuali dengan izin khusus dari dokter yang merawat;
- c. Seseorang penderita yang sedang dirawat atas izin dokter yang merawatnya dapat ditunggu oleh keluarganya.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 40

Sebjek retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan rumah sakit diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi yang terutang.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. Menerima keterangan dan bukti-bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - J. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diataur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengann berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung
Pada Tanggal 30 Maret 2002

GUBERNURLAM PUNG

dto

Drs.OEMARSONO